

**MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA  
PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS  
KETENAGAKERJAAN**

Ni Kadek Aria Carniva Rukmini<sup>1</sup>, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda<sup>2</sup>,  
Komang Satria Wibawa Putra<sup>3</sup>, Ni Putu Sawitri Nandari<sup>4</sup>

Email: [nikadekariacarniva@gmail.com](mailto:nikadekariacarniva@gmail.com)<sup>1</sup>, [srigorda@undiknas.ac.id](mailto:srigorda@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>,  
[komangsatria@undiknas.ac.id](mailto:komangsatria@undiknas.ac.id)<sup>3</sup>, [sawitrinandari@undiknas.ac.id](mailto:sawitrinandari@undiknas.ac.id)<sup>4</sup>

**Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional**

**ABTRAK**

Penelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPN dalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJS Ketenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPN berperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikan terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata, Jaminan Sosial.

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian internasional", menurut Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.<sup>1</sup>

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Jaminan Sosial) merupakan program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi Negara untuk memberikan perlindungan bagi sosial ekonomi dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. Program jaminan sosial ini terdapat 2 jenis yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukan bagi tenaga kerja sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukan bagi seluruh masyarakat. BPJS mempunyai empat program untuk tenaga kerja yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Jaminan sosial nasional sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja guna memanusiakan tenaga kerja. Pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hak karyawan sudah diatur antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja guna setiap warna negara mendapatkan haknya. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan dilayani tanpa diskriminasi. Ini juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka dalam hubungan industrial yang adil. Pengusaha diwajibkan untuk menyediakan fasilitas atau program kesejahteraan bagi karyawan, karyawan, dan keluarga mereka (Pasal 100 ayat 1 UU No. 13/2003).<sup>2</sup> Jaminan sosial nasional sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja guna memanusiakan tenaga kerja. Pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hak karyawan sudah diatur antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja guna setiap warna negara mendapatkan haknya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ansyori, 'Evaluasi Peran BPJS Dan Perlindungan Hak Peserta / Mitra Kerja Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional' (2024) 1(1) *Jurnal Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 18, 21.

<sup>2</sup> Faisal Akbar, Muhammad Arif and Rahmi Syahriza, 'Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah ( BPU ) Di Kabupaten Batu Bara' (2022) 1(2) *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 203.

Banyak warga menghadapi risiko dan ketidakpastian yang sangat besar pada setiap implementasi di lapangan. Untuk menghadapi risiko atau ketidakpastian, tentunya diperlukan suatu instrumen atau cara untuk mencegah atau mengurangi risiko ini. Mengurangi risiko di bidang sosial yang disebut jaminan sosial adalah salah satu contohnya. Namun, pemberi kerja terus mengabaikan sanksi ini, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajiban iuran secara keseluruhan. Dalam permasalahan pasti membutuhkan penyelesaian baik penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi.<sup>3</sup>

Adanya BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari jaminan sosial maka secara jelas pada penjelasan Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan menjadi peserta program jaminan sosial yang diikuti. Selanjutnya, dengan adanya peraturan tersebut diatas pemerintah pun menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menginstruksikan kepada salah satunya kepada Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam hal tersebut program jaminan sosial dengan melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan.

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun di luar pengadilan

---

<sup>3</sup> Ravi Dwi Arliyansayah and Sri Maharani Mardiananingrum, 'Implementasi Upaya Mediasi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Di Kejaksaan Negeri Gresik' (2025) 6(5) *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1.

mewakili negara atau pemerintah. Hal tersebut dinyatakan pada pasal Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI. Dari pernyataan tersebut kejaksaan dapat mewakili BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yang dalam praktiknya mengalami perkembangan dalam mewakili dan menyelesaikan persoalan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.<sup>4</sup> Peran Jaksa Pengacara Negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara diatas dalam praktiknya kemudian sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa khusus (SKK) yang dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani persoalan hukum terkait para pengusaha yang belum mencatat dirinya dan mendaftarkan karyawannya menjadi anggota program tanggungan tenaga kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kerja sama yang aktif dan produktif antara negara dan warga negara (pekerja).<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian mengenai *Mekanisme Penanganan Perkara Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara yang Mewakili BPJS Ketenagakerjaan* menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam peran dan kewenangan jaksa pengacara negara dalam melindungi kepentingan hukum bpjs ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur dan tahapan penanganan perkara perdata oleh JPN. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Kolaborasi JPN dengan instansi BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perkara.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memecahkan masalah dengan cara Pendekatan yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai putusan-putusan hakim serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk

---

<sup>4</sup> Raden Muhammad et al, 'Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Penagakan Hukum Non Litigasi Pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan' (2024) 9(12) *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7511.

<sup>5</sup> I Made Sudarsana, AAA Ngurah and Sri Rahayu, 'Measuring Corruption Tendency in Exercising Authority of the Proxy of Budget User : A Legal Culture Perspective' (2023) 7(2) *Udaya Journal Of Law and Culture* 178.

menganalisis permasalahan hukum berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku, bukan berdasarkan hasil observasi lapangan atau data empiris. Metode ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber literatur. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat normatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Peran Dan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melindungi Kepentingan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam konteks ini, JPN berperan untuk melindungi kepentingan hukum negara serta lembaga-lembaga negara, termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja.

Peran dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi kepentingan hukum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap program jaminan sosial. Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai kuasa hukum BPJS Ketenagakerjaan, melakukan berbagai langkah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus terkait ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta BPJS serta tunggakan iuran jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>6</sup> Dalam menjalankan peran dan kewenangannya, Jaksa Pengacara Negara juga menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya koordinasi dan sinergi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja terhadap regulasi jaminan sosial. Langkah ini membantu mensosialisasikan manfaat, aturan, dan sanksi terkait program BPJS Ketenagakerjaan, memberikan edukasi serta meningkatkan pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial secara menyeluruh.

Kewenangan JPN juga mencakup tindakan hukum non-litigasi, seperti memberikan pendampingan hukum dan konsultasi hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan. Pendekatan non-litigasi ini sering digunakan untuk menangani perusahaan yang menunggak pembayaran iuran tenaga kerja melalui mediasi dan negosiasi. Dalam ranah litigasi, kewenangan JPN diperluas untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan di pengadilan ketika terjadi sengketa hukum, misalnya terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran tenaga kerja

Selain menjalankan fungsi bantuan hukum, JPN juga memiliki fungsi pertimbangan hukum yang berperan penting dalam pencegahan sengketa. Dalam konteks ini, JPN dapat memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atau pendampingan hukum (*legal assistance*) terhadap berbagai kebijakan atau perjanjian yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar setiap keputusan hukum BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Melalui peran ini, JPN membantu memperkuat tata kelola lembaga dan mencegah timbulnya potensi kerugian negara sejak dini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas, I Nyoman Putu Budiarta and I Made Minggu Widyantara, 'Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan Di Denpasar' (2021) 2(3) *Jurnal Interpretasi Hukum* 462.

<sup>7</sup> BPK RI, 'Mengenal Jaksa Pengacara Negara' (2014) <<https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Mengenal-Jaksa-Pengacara-Negara.pdf>>.

Secara keseluruhan, peran dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi kepentingan hukum BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud nyata dari fungsi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menjaga kepentingan negara dalam bidang hukum perdata. Dengan dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, hingga Peraturan Jaksa Agung terkait bidang Datun, JPN berperan sebagai garda hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan hukum, perlindungan dana jaminan sosial, serta tercapainya keadilan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pelaksanaan kewenangan tersebut, JPN tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

### **Prosedur Dan Tahapan Penanganan Perkara Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Mewakili BPJS Ketenagakerjaan**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. selain dalam peradilan pidana, kejaksaan memiliki peran di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan menentukan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan dapat mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya baik sebagai tergugat maupun penggugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara tata usaha negara kejaksaan hanya dapat mewakili sebagai tergugat saja.<sup>8</sup>

Jaksa Pengacara Negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara diatas dalam praktiknya kemudian sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa khusus (SKK) yang dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan untuk

---

<sup>8</sup> Gatot Sugiharto and Aniza Amelia, ‘Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)’ (2004) 2(16) *Jurnal Malahayati* 46.

menangani persoalan hukum terkait para pengusaha yang belum mencatat dirinya dan mendaftarkan karyawannya menjadi anggota program tanggungan tenaga kerja. SKK ini menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam penyelesaian perkara. Setelah menerima SKK, JPN melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dan legalitas permasalahan untuk memastikan bahwa perkara tersebut termasuk dalam ruang lingkup kepentingan negara dan memenuhi syarat formil serta materil untuk ditangani oleh Kejaksaan. Proses pembuktian ini penting agar kejaksaan hanya menangani perkara yang memang menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan individu atau komersial.

Tahap selanjutnya adalah tahap pra-litigasi, yaitu tahap sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Pada tahap ini, JPN melakukan negosiasi, mediasi, atau upaya penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) dengan pihak lawan untuk mencari solusi damai yang menguntungkan negara. Apabila mediasi tidak direspon maka upaya selanjutnya adalah mengirimkan somasi atau peringatan melalui surat teguran yang dilakukan secara bertahap hingga 3 (tiga) kali.<sup>9</sup> Jika kedua upaya tersebut sudah dilakukan namun perusahaan penunggak masih belum beriktikad baik, maka cara terakhir dengan melakukan upaya hukum secara litigasi yaitu mengajukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana (small claim court) adalah jenis gugatan perdata yang ditujukan untuk kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materil maksimal Rp500.000.000,-, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Melalui proses litigasi yang sederhana ini, diharapkan hak-hak tenaga kerja yang tidak terpenuhi dapat dikembalikan dengan cepat dan efisien.

Pada tahap litigasi, JPN menyiapkan surat gugatan, alat bukti, dan saksi yang mendukung klaim BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar. Jaksa kemudian bertindak sebagai kuasa hukum di depan hakim

---

<sup>9</sup> Farizh Maulana Yusuf and Ahmad Ahsin Thohari, 'Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan' (2024) 7(3) *Jurnal USM Law Review* 1674.



perdata, mengajukan gugatan, melakukan replik, duplik, hingga proses pembuktian. Dalam sidang, JPN harus dapat membuktikan bahwa tindakan perusahaan yang menunggak iuran atau melalaikan kewajiban telah merugikan keuangan negara atau dana jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat publik. Dalam setiap tahap sidang, JPN harus mampu membuktikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan pihak tergugat telah merugikan negara. Selain itu, JPN juga dituntut untuk menjaga integritas dan profesionalitas karena ia bertindak atas nama negara, bukan individu.

Secara keseluruhan, prosedur dan tahapan penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara yang mewakili BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan adanya sinergi antara lembaga hukum dan badan penyelenggara jaminan sosial dalam melindungi hak negara serta peserta BPJS. Melalui peran JPN, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh dukungan hukum yang kuat untuk menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban iuran. Proses yang mencakup tahap pra-litigasi, litigasi, hingga pasca-litigasi menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan fungsi keperdataan secara profesional, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, peran JPN menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program jaminan sosial berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan hukum negara dan lembaga publik, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, JPN berwenang bertindak sebagai kuasa hukum BPJS untuk menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran tenaga kerja dan pembayaran iuran. Prosedur penanganan perkara dilakukan melalui tahapan pra-litigasi dan litigasi, disertai fungsi non-litigasi seperti pendampingan dan pertimbangan hukum. Melalui kewenangan tersebut, JPN tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah pelanggaran hukum serta memperkuat tata kelola BPJS. Dengan

demikian, peran JPN berkontribusi penting dalam menjaga keuangan publik, melindungi hak tenaga kerja, dan mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat UUD 1945.

## **SARAN**

Diperlukan peningkatan kerja sama antara Kejaksaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk koordinasi yang lebih intensif, terutama terkait percepatan penanganan perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban jaminan sosial. Melalui pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan program bersama seperti sosialisasi hukum, pendampingan teknis, dan pelatihan bersama, sinergi ini akan memperkuat efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan perlu memperluas program sosialisasi kepada perusahaan tentang sanksi hukum dan konsekuensi finansial bagi yang lalai dalam pendaftaran tenaga kerja atau pembayaran iuran. Upaya edukatif ini penting agar pemberi kerja memahami tanggung jawab hukumnya dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Faisal, Muhammad Arif and Rahmi Syahriza, 'Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah ( BPU ) Di Kabupaten Batu Bara' (2022) 1(2) *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 203
- Ansyori, Ahmad, 'Evaluasi Peran BPJS Dan Perlindungan Hak Peserta / Mitra Kerja Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional' (2024) 1(1) *Jurnal Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 18
- Dwi Arliyansayah, Ravi and Sri Maharani Mardiananingrum, 'Implementasi Upaya Mediasi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Di Kejaksaan Negeri Gresik' (2025) 6(5) *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1
- Muhammad, Raden et al, 'Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Penagakan Hukum Non Litigasi Pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan' (2024) 9(12) *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7511

- Prabaningtyas, Gusti Ayu Ajeng, I Nyoman Putu Budiarta and I Made Minggu Widyantara, 'Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan Di Denpasar' (2021) 2(3) *Jurnal Interpretasi Hukum* 462
- Sudarsana, I Made, AAA Ngurah and Sri Rahayu, 'Measuring Corruption Tendency in Exercising Authority of the Proxy of Budget User : A Legal Culture Perspective' (2023) 7(2) *Udaya Journal Of Law and Culture* 178
- Sugiharto, Gatot and Aniza Amelia, 'Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)' (2004) 2(16) *Jurnal Malahayati* 46
- Yusuf, Farizh Maulana and Ahmad Ahsin Thohari, 'Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan' (2024) 7(3) *Jurnal USM Law Review* 1674
- RI, BPK, 'Mengenal Jaksa Pengacara Negara' (2014) <<https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Mengenal-Jaksa-Pengacara-Negara.pdf> >